



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Peran Wali Pemasarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan**

**Septa Erikson Ginting<sup>1</sup>, Meitisa Vanya Simanjuntak<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Ilmu Kemasayrakatan Kementerian Hukum dan HAM, Indoneisa, [septaerikson226@gmail.com](mailto:septaerikson226@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Ilmu Kemasayrakatan Kementerian Hukum dan HAM, Indoneisa, [meitisav@gmail.com](mailto:meitisav@gmail.com)

Corresponding Author: [meitisav@gmail.com](mailto:meitisav@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of prison wardens in the implementation of the Inmate Development Assessment System (SPPN) at Medan Class I State Detention Center. The research background is the issue of overcrowding, which forces detainees to participate in rehabilitation programs, despite the detention center not being primarily designed for such purposes. A descriptive qualitative method was employed, with in-depth interviews involving 4 wardens and 6 inmates. The findings show that prison wardens play three main roles: facilitator, communicator, and motivator in the inmate development process. However, challenges such as the lack of skilled personnel and inadequate facilities hinder the optimal implementation of SPPN. In conclusion, while SPPN has been applied in accordance with regulations, significant obstacles affect its effectiveness, calling for more trained personnel and better facilities to support inmate rehabilitation in detention centers*

**Keyword:** *Corrections, SPPN, Detention Center, Inmate Rehabilitation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali pemsarakatan dalam pemberian penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi overkapasitas di rutan yang menyebabkan adanya narapidana yang harus mengikuti program pembinaan, meskipun rutan bukan tempat utama untuk pembinaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam kepada 4 wali pemsarakatan dan 6 narapidana sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali pemsarakatan terbagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu fasilitator, komunikator, dan motivator dalam proses pembinaan narapidana. Namun, pelaksanaan penilaian SPPN di rutan ini menghadapi beberapa kendala, terutama kurangnya jumlah tenaga ahli dan terbatasnya sarana pendukung. Kesimpulannya, meskipun SPPN telah diterapkan sesuai regulasi, terdapat hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas penilaian, sehingga perlu adanya peningkatan

jumlah petugas terlatih serta fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembinaan narapidana di rutan.

**Kata Kunci:** Pemasarakatan, Sistem, SPPN, Rumah Tahanan, Pembinaan Narapidana

## PENDAHULUAN

Sistem pemasarakatan yang berjalan di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1962-1964. Oleh Dr. Saharjo SH, yang pada saat itu merupakan menteri kehakiman Indonesia. Dr. Saharjo mendefinisikan apa yang disebut dengan filsafat pemasarakatan sebagai pohon beringin pengayoman. Menurutnya, fungsi dari pemasarakatan bukanlah hanya hukuman hilang kebebasan hidup di masyarakat, fungsinya juga adalah untuk menjadikan orang yang dijatuhi hukuman kembali ke dalam masyarakat dan memulihkan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Setelah dilaksanakannya konferensi lembang, maka terciptalah konsep pemasarakatan yang memberikan 10 hak narapidana yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemasarakatan hingga saat ini. (Sulhin, 2010).

Pemasarakatan dalam mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat maka dilaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Menurut UU No. 22 Tahun 2022, pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan di pemasarakatan untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan (Hamja, 2016).. Ada dua jenis pembinaan di pemasarakatan: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pemasarakatan seharusnya menerima pembinaan dalam sistem pemasarakatan, tetapi mengingat kondisi banyak Lapas, kapasitasnya telah melebihi. Akibatnya, terdakwa yang telah menjalani tahanan di rutan harus pindah dari rutan untuk menjalani hukuman di lapas lain, tetapi banyak dari mereka tetap di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai (Alina et al., 2012). Pendampingan, menurut Kartadinata, adalah proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat untuk membantu seseorang mencapai tingkat kemandirian dan perkembangan diri (Koswanto, 2020).

Dalam pelaksanaan pemasarakatan yang dimulai pada saat seseorang mulai ditahan didalam rutan sampai melaksanakan pembinaan didalam lapas dan mendapatkan program integrasi sebagai klien pemasarakatan (Waloeya & Rahayu, 2023).. Seharusnya pada saat seseorang mulai ditahan maka dilaksanakan assesmen perawatan tahanan dan setelah dipindah ke Lapas untuk melaksanakan pembinaan maka dilaksanakan asesment ISPN (Instumen Standar Penempatan Narapidana) sebagai dasar menempatkan narapidana, setelah itu narapidana akan dilaksanakan asesment SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) dan RRI Kriminogenik. Setelah itu akan dilaksanakan assesment resiko bagi narapidana resiko tinggi sebelum diberikan hak integrasi bagi narapidana. Dari sini kita dapat melihat bahwa penilaian SPPN di Rutan tidak sesuai dengan peraturan tetapi hal ini yang menjadi analisis untuk melihat bagaimana peranan seorang wali pemasarakatan agar dapat tetap memberikan penilaian pembinaan yang optimal bagi narapidana yang ada didalam rutan.

Ditemukan fakta bahwa ditemukan bahwasanya terjadi overkapasitas sebesar 244,72% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, dari data diatas juga dapat kita simpulkan bahwasanya jumlah narapidana lebih besar dari pada tahanan yang ada didalam Rutan. Maka dari itu petugas pemasarakatan yang ada di Rutan juga harus melaksanakan tugas pembinaan tidak hanya melaksanakan fungsi pelayanan dan perawatan tahanan. Overkapasitas sudah menjadi masalah yang selalu harus dihadapi pemasarakatan sehingga membutuhkan strategi yang tepat sehingga overkapasitas lapas dan rutan dapat diatasi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Dari data jumlah narapidana yang ada didalam Rutan Kelas I Medan membuktikan bahwasanya didalam rutan masih terdapat banyak narapidana sehingga rutan juga harus melaksanakan kegiatan pembinaan dan juga penilaian

SPPN terhadap narapidana yang ada didalam rutan. Hal ini didukung juga dengan berita yang mengutip wawancara dengan kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara. Sementara itu Angka residivisme di Indonesia pada saat masih diangka 8129 Warga Binaan menurut data SDP Publik per tanggal 05 Februari 2024. Walaupun mengalami penurunan angka dari tahun sebelumnya angka ini masih cukup besar untuk bisa dikatakan pembinaan yang dilakukan pemasyarakatan berjalan dengan baik.

Dari pembahasan diatas perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis peran wali pemasyarakatan dalam pemberian penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana wali pemasyarakatan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan penilaian terhadap narapidana, terutama dalam konteks kondisi overkapasitas yang terjadi di rutan, serta mengevaluasi efektivitas penilaian pembinaan yang dilakukan di rutan dalam upaya reintegrasi narapidana ke masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena sosial . (Dalam Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) (Sugiyono,2016). dalam hal ini, terkait dengan peran wali pemasyarakatan dalam pemberian penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggali informasi secara detail dan mendalam tentang pengalaman serta pandangan para wali pemasyarakatan dan narapidana terkait proses penilaian SPPN. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu 4 orang wali pemasyarakatan dan 6 orang narapidana yang menjadi sumber data primer. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam dari individu-individu yang langsung terlibat dalam proses penilaian SPPN di Rutan Kelas I Medan.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada bulan Januari hingga Maret 2024. Lokasi penelitian berada di Rutan Kelas I Medan, yang dipilih karena merupakan salah satu rumah tahanan yang menerapkan sistem penilaian pembinaan narapidana secara aktif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara dan panduan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan wali pemasyarakatan dan narapidana untuk mendapatkan pemahaman tentang proses penilaian SPPN serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses penilaian yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan data kontekstual yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta didukung oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. SPPN berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengukur perubahan perilaku narapidana dan menjadi data pendukung dalam pemberian hak-hak serta program kepada narapidana. Penilaian ini dilakukan melalui metode pengamatan perilaku, di mana wali pemasyarakatan berperan dalam mengamati, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan sikap dan perilaku narapidana. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan Center for Detention Studies untuk meningkatkan manajemen narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia, termasuk di Rutan Negara Kelas I Medan.

Dalam penelitian ini, aktor atau pelaku yang terlibat dalam interaksi sosial di Rutan yaitu petugas Rutan dan warga binaan. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa amanat undang-undang tentang SPPN mengatakan bahwa Pembinaan ialah segala usaha yang dilaksanakan oleh Rutan Negara Kelas I Medan dengan tujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan potensi yang ada dalam setiap diri narapidana. Oleh sebab itu, warga binaan di Rutan dalam pelaksanaan pembinaannya tidak terlepas dari kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Kewajiban disini pastinya memberikan pengaruh terhadap proses integrasi sosial yang akan dilaksanakan oleh warga binaan. Rutan Negara Kelas I Medan mempunyai wali pemasyarakatan yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini, adanya wali pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada narapidana selama menjalani proses pembinaan di Rutan, baik itu dari segi proses interaksi dengan sesama penghuni, petugas, hingga keluarga atau anggota masyarakat lainnya.

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilaksanakan di Rutan Negara Kelas I Medan menunjukkan bagaimana peran wali pemasyarakatan sangat penting dalam mengevaluasi perilaku dan perkembangan narapidana. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terlihat bahwa wali pemasyarakatan tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor kunci yang memberikan penilaian menyeluruh terhadap narapidana melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penilaian ini mencakup beberapa aspek, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi mental narapidana. Mekanisme penilaian ini memungkinkan pemantauan secara lebih objektif dan sistematis, sehingga narapidana dapat mengetahui perkembangan dan aspek yang perlu diperbaiki selama masa tahanan. Dengan adanya pemantauan melalui CCTV, observasi langsung, serta wawancara pada kegiatan pembinaan, penilaian yang diberikan dapat lebih akurat dan membantu wali pemasyarakatan dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Selain itu, SPPN juga berperan dalam menentukan sanksi dan memberikan evaluasi yang objektif terhadap narapidana. Jika seorang narapidana tidak mematuhi norma atau tata tertib yang berlaku, sanksi seperti penundaan pembebasan bersyarat atau penurunan status pembinaan dapat diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa SPPN tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku yang efektif di dalam Rutan. Penilaian yang obyektif dari wali pemasyarakatan dapat mempengaruhi proses rehabilitasi narapidana dan membantu pihak-pihak terkait, seperti pengadilan atau komisi pembebasan bersyarat, dalam mengambil keputusan yang tepat. SPPN dengan demikian berperan besar dalam menjaga disiplin dan ketertiban di dalam Rutan, serta memberikan dorongan kepada narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi dengan lebih serius.

Kedudukan dan perilaku orang dalam peran di Rutan Negara Kelas I Medan sangat bergantung pada posisi dan tanggung jawab masing-masing, seperti narapidana yang menjalani masa tahanan, serta petugas keamanan dan wali pemasyarakatan yang berperan dalam pengawasan dan pembinaan. Wali pemasyarakatan bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam proses rehabilitasi narapidana, dengan tujuan membantu mereka mematuhi aturan, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial. Meski demikian, pelaksanaan peran ini sering terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, sehingga pembinaan belum optimal. Penilaian terhadap perilaku narapidana, pendidikan, serta motivasi untuk memperoleh remisi juga dijalankan melalui komunikasi dan supervisi, meski terdapat tantangan dalam hal ruang privat dan latar belakang narapidana yang beragam.

Dari hasil observasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rutan Negara Kelas I Medan masih belum optimal karena beberapa faktor, termasuk kurangnya arahan dan bimbingan dari Wali Pemasyarakatan akibat minimnya pelatihan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan. Wali Pemasyarakatan berperan penting

dalam memberikan motivasi dan saran kepada narapidana agar mereka dapat mengenal diri sendiri, mengikuti program sesuai bakat, dan berperilaku baik, namun pendekatan yang digunakan terkadang tidak sesuai. Selain itu, penilaian melalui observasi harian dinilai kurang efektif karena indikator dalam instrumen penilaian tidak jelas, sehingga hasil penilaian seringkali tidak objektif. Diperlukan adanya standar penilaian khusus dan program pelatihan yang lebih bervariasi agar SPPN dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, terdapat beberapa hambatan signifikan yang menghambat optimalisasi pembinaan. Berdasarkan data, hambatan yang berasal dari petugas dan tenaga ahli menjadi faktor utama. Minimnya jumlah tenaga terampil, seperti psikolog atau psikiater, yang paham penggunaan instrumen SPPN, menyebabkan proses penilaian tidak berjalan secara maksimal. Sebagai contoh, wawancara dengan informan menunjukkan bahwa petugas yang sudah mendapatkan pelatihan khusus sangat terbatas, sehingga proses observasi perilaku narapidana terhambat. Selain itu, rendahnya motivasi kerja petugas dan beban tugas ganda yang tidak mendukung proses pembinaan narapidana secara optimal turut menjadi kendala yang signifikan. Hambatan ini selanjutnya menyebabkan pelaksanaan SPPN tidak berjalan sesuai harapan, yang berdampak pada ketidakobjektifan dalam penilaian perubahan perilaku narapidana.

Dari sisi sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik, situasi di Rutan Negara Kelas I Medan juga menjadi hambatan besar. Fasilitas yang tersedia, seperti bangunan dan peralatan kerja, dinilai tidak memadai untuk mendukung program pembinaan narapidana secara menyeluruh. Menurut Soemadipraja dan Atmasasmita, pembinaan narapidana sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, yang mencakup gedung, peralatan kantor, dan perlengkapan keamanan. Selain itu, dari segi non-fisik, keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan administrasi masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan SPPN. Kurangnya anggaran khusus untuk pembinaan narapidana di rutan, yang pada dasarnya berfungsi sebagai tempat penahanan dan bukan pembinaan, menjadi tantangan utama yang mengakibatkan program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Interpretasi dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam ketersediaan petugas terampil serta sarana dan prasarana yang lebih mendukung sangat diperlukan agar SPPN dapat berjalan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan peran penting wali masyarakat dalam proses penilaian. Peran wali masyarakat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Sebagai fasilitator, wali masyarakat memastikan narapidana terlibat aktif dalam program pembinaan, termasuk kegiatan ibadah. Sebagai komunikator, mereka berkoordinasi dengan petugas lain untuk memperoleh data yang akurat mengenai partisipasi dan perilaku narapidana. Sementara itu, sebagai motivator, mereka memberikan dorongan kepada narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan baik, yang berkontribusi terhadap penilaian SPPN yang lebih baik. Temuan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin memahami peran wali masyarakat dalam proses penilaian pembinaan narapidana di Rutan Kelas I Medan.

Namun, pelaksanaan SPPN di Rutan ini menghadapi dua kendala utama, yaitu kurangnya petugas atau tenaga ahli dan keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya pelatihan untuk petugas serta terbatasnya jumlah wali masyarakat menghambat efektivitas penilaian. Ditambah lagi, karena fungsi utama rutan bukan untuk pembinaan, fasilitas yang ada tidak memadai untuk mendukung proses pembinaan yang optimal, dan

anggaran untuk pembinaan di rutan pun terbatas. Kendala-kendala ini memberikan wawasan penting bagi bidang teknik industri atau sains dalam konteks manajemen sistem dan sumber daya di lingkungan yang terbatas, serta menekankan perlunya perbaikan dalam hal pelatihan personel dan pengembangan sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja dan hasil penilaian pembinaan di institusi pemasyarakatan.

## REFERENSI

- Alina, M. Y., Sularto, R. B., & Purwoto. (2012). Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Koswanto, A. (2020). Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana Yang Akan Berakhir Masa Tahanan (Tinjauan Aspek Sosial). *VOX DEI: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 1(2), 160–173
- Republik Indonesia (1999). *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Nomor 31 Tahun 1999*. Jakarta
- Republik Indonesia (1999). *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*. Jakarta
- Republik Indonesia (2007). *Permenkumham R.I Tentang Wali Pemasyarakatan Nomor: M.01PK.04.10. Tahun 2007*. Jakarta
- Republik Indonesia (2018). *Permenkumham Tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan No. 35 Tahun 2018*. Jakarta
- Republik Indonesia (2022). *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022*. Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 134–150. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620214.pdf>
- Waloeya, S. D., & Rahayu, M. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19803>